



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUB KEGIATAN :

**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Lokasi:

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0750) 21005

Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>

E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

SUB KEGIATAN :

**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan barang yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

I. PEMANFAATAN

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah dinyatakan prinsip umum pemanfaatan BMD yaitu :

1. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemanfaatan BMD dilakukan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
3. Pemanfaatan BMD dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD.
4. BMD yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pengelolaan BMD terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan/penyaluran barang, inventarisasi, dan penghapusan barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna

Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PEMINDAHTANGANAN

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

1. PENJUALAN

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan antara lain karena pertimbangan :

- a. Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan / dimanfaatkan;
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, dan atau;
- c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan.

Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu. Lelang adalah penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

2. HIBAH

Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.

Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan antara lain bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Hibah.

III. PENGHAPUSAN

Penghapusan BMD merupakan pelaksanaan pengelolaan BMD, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMD dari catatan atas BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMD. Penghapusan BMD adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang dilaksanakan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

IV. PEMUSNAHAN

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila :

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dapat dilaksanakan pemusnahan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemusnahan dilakukan dengan cara :

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah optimalnya proses atau alur mulai dari penggunaan sampai dengan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk lebih optimalnya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih optimal dalam Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 .

Nama organisasi yang melaksanakan kegiatan :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
- b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev

4. Keluaran yang diinginkan

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penyimpanan/Penyaluran Barang, Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

5. Lokasi Kegiatan :

Lokasi Kegiatan : Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan

6. Waktu dan Sumber Pendanaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Matrik pelaksanaan :

Jadwal Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Adm Kegiatan												
2	Penyusunan SK Tim Penaksir BMD												
3	Penyusunan SK Tim Penghapusan BMD												
4	Tindak lanjut usulan Penghapusan/Pemusnahan OPD												
5	Cek fisik usulan Penghapusan/Pemusnahan OPD												
6	Penyelesaian Adm Kegiatan												

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan Pagu Anggaran sebesar *Rp. 79.904.130,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu seratus tiga puluh rupiah).*

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui oleh :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak., M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2023

Kepala Bidang Barang Milik Daerah

NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si
NIP. 19820706 200501 2 010